

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Selain itu, kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.¹

Penulisan ini adalah tentang sistem pengaturan penghimpunan dana oleh industri jasa keuangan, sistem pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat. Secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya”. Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu: Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam suatu sistem keuangan mencakup sistem moneter (otoritas moneter dan lembaga keuangan bank). Sistem keuangan (*financial system*) pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya dibidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat.²

Salah satu lembaga keuangan yang menarik atau menghimpun dana tersebut adalah bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.³

Mengenai bidang yang dikonsentrasikan oleh lembaga keuangan bukan bank adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit jangka menengah atau jangka panjang juga dapat berupa penyertaan

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hlm.2

² *Ibid*

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, J, 2008) hlm. 6

modal dan usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu.⁴

Pendirian suatu perusahaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana tersebut harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penghimpunan dana yang tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi ilegal. Para pelaku kejahatan menjaring dana masyarakat dengan modus operandi investasi dengan keuntungan tetap dan tidak wajar. Pada umumnya perusahaan yang ilegal tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Sementara, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*)”.⁵

Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia saat ini dan makin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan, minat masyarakat untuk melakukan investasi akan semakin meningkat. Sementara hal ini juga tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap praktik-praktik penghimpunan dana ilegal yang sebenarnya tumbuh subur di masyarakat. Dengan faktor iming-iming timbal balik hasil yang tetap dan bunga yang tinggi menjadi penarik masyarakat untuk tidak berfikir panjang dalam memasukkan dananya kepada pelaku jasa keuangan tersebut.⁶

Pelaku kejahatan ini menyadari, bahwasannya banyak sekali orang kaya baru yang biasanya bingung menginvestasikan uangnya. Mereka yang kelebihan dana dan membutuhkan saluran investasi sehingga seharusnya dapat disikapi oleh lembaga pegiat investasi baik perbankan maupun nonbank. Namun pada kenyataannya semua hal tersebut tidak diimbangi dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya terhadap resiko atas setiap produk keuangan yang akan diambil.

⁴ Ibid, hlm. 6

⁵ Ibid

⁶ Kasmis, Op. Cit, hlm. 4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan, dan penghimpunan dana ilegal di masyarakat?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengaturan dan pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terhadap industri jasa keuangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang telah diutarakan diatas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini tentang Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Dan Penghimpunan Dana Ilegal di Masyarakat. Penelitian ini dilakukan di kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Provinsi Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini yang diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan ekonomi dan khususnya di bidang tanggung jawab OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai lembaga yang baru dibentuk oleh salah satunya untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat dalam penghimpun dana ilegal di masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat tentang tanggung jawab OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat dan juga sebagai bahan tambahan kajian untuk para akademisi dan peneliti lainnya yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam lagi

mengenai tanggung jawab OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai lembaga yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen dalam hal penghimpun dana ilegal.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Teori

1. Teori kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan digunakan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁹

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

⁹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm.385

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis- Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aturan ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Sebagai norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹²

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum maka dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian telah memberikan kejelasan dalam melakukan suatu perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 2

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

¹² Ibid, hlm. 95

suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

2. Teori efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹³ Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.¹⁴ Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.¹⁵ Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.¹⁶

B. Konseptual

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Mustari berpendapat bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan.

2. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

¹³ Moh. Pambudu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: penerbit: Bumi Aksara, 2014, hlm. 129.

¹⁴ Doni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektifitas, Efisien, dan Profesional*, Bandung: penerbit: Alfabeta, 2013, hlm. 11.

¹⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015, hlm. 86.

¹⁶ Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: penerbit: Rafika Aditama, 2015, hlm. 416-417.

Otoritas Jasa Keuangan adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia. Lembaga ini memiliki payung hukum dalam UU Nomor 21 Tahun 2011. Didirikannya OJK memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah :

1. Kegiatan di sektor keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 2. Kegiatan di sektor keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
 3. Kegiatan di sektor keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
3. Penghimpunan Dana Ilegal

Penghimpunan Dana Ilegal merupakan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang yang terdapat dalam KUHP, Undang Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta penanggungjawabannya dalam hal koperasi sebagai pelaku penghimpun dana ilegal maka pengurusnya yang harus bertanggung jawab. Mekanisme pengembalian dana melalui peradilan pidana di Indonesia terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian korban tidak kembali seutuhnya atau tidak kembali sama sekali. Berdasarkan penelitian ini dan pemerintah sebagai pelindung dan penjamin hak warga negaranya perlu mengatur cara pengembalian kerugian korban demi kepastian hukum dalam suatu negara. Terkait mekanisme pemulihan kerugian korban oleh karena tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur maka pengaturannya menggunakan: ketentuan Pasal 98 KUHP Pasal 14c ayat (1) KUHP tentang Pedoman Pemulihan Aset melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

G. Estetika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika proposal skripsi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dikemukakan tinjauan umum tentang “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Dan Penghimpunan Dana Ilegal di Masyarakat”.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari uraian tentang “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Dan Penghimpunan Dana Ilegal di Masyarakat”.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini yang dibahas yaitu mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya di dalam sistem OJK (Otoritas Jasa Keuangan).